



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasih Binti (alm) Suwenda
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 29 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Kasih Binti (alm) Suwenda ditangkap pada tanggal 22 September 2023 ;

Terdakwa Kasih Binti (alm) Suwenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Ruslandi, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, berkantor di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A.2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SKK.Pid/LBH-WDA/IX/2023 tanggal 25 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIH Binti (Alm) SUWENDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIH Binti (Alm) SUWENDA**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar 5.000.000,-** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam , yang berisikan 16 (enam belas) paket tablet obat warna kuning yang bertuliskan MF (Hexymer) /perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paker tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) / perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Navy;
- 1 (satu) buah dompet warna biru

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP an. KASIH dengan Nik. 3212216901820003

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Agar seluruhnya dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KASIH Binti (Alm) SUWENDA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki ide untuk menjual obat sediaan farmasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju wilayah Muara Angke Jakarta lalu mendatangi seseorang yang sudah dikenalnya bernama BANG (DPO), lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan Dextro kepada Sdr. BANG tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing 800 (delapan ratus) tablet obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 1000 (seribu) tablet obat jenis Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer dan obat jenis Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) tablet yang bertempat di rumah Terdakwa atau bukan sebagai apotek maupun toko obat, hingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi WARMIN mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi WARMIN membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Hexymer dan Dextro kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya yang datang ke rumahnya dan sekitar pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi HASIM AJI MUZADI dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi SUKANDI, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 16 (enam belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) per paket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) tablet, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama KASIH dengan NIK. 3212216901820003 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4524/NOF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6285 gram diberi nomor barang bukti 2141/2023/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8005 gram diberi nomor barang bukti 2142/2023/OF

Adalah positif mengandung bahan aktif ***Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan*** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KASIH Binti (Alm) SUWENDA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki ide untuk menjual obat sediaan farmasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju wilayah Muara Angke Jakarta lalu mendatangi seseorang yang sudah dikenalnya bernama BANG (DPO), lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan Dextro kepada Sdr. BANG tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan masing-masing 800 (delapan ratus) tablet obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 1000 (seribu) tablet obat jenis Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer dan obat jenis Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) tablet yang bertempat di rumah Terdakwa atau bukan sebagai apotek maupun toko obat, hingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi WARMIN mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi WARMIN membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Hexymer dan Dextro kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya yang datang ke rumahnya dan sekitar pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi HASIM AJI MUZADI dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi SUKANDI, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 16 (enam belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) per paket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama KASIH dengan NIK. 3212216901820003 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4524/NOF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6285 gram diberi nomor barang bukti 2141/2023/OF
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8005 gram diberi nomor barang bukti 2142/2023/OF
- Adalah positif mengandung bahan aktif ***Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan*** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di Halaman rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan 16 (enam belas) paket tablet obat warna kuning yang bertuliskan MF (Hexymer) /perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paker tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) / perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Navy, 1 (satu) buah KTP an. KASIH dengan Nik. 3212216901820003, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



botal berisi yang masing – masing botol berisi 800 (delapan ratus) tablet dan obat jenis Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) tablet ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet dan Dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. HASIM AJI MUZADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di Halaman rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan 16 (enam belas) paket tablet obat warna kuning yang bertuliskan MF (Hexymer) /perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paker tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) / perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Navy, 1 (satu) buah KTP an. KASIH dengan Nik. 3212216901820003, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol berisi yang masing – masing botol berisi 800 (delapan ratus) tablet dan obat jenis Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) tablet ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet dan Dextro dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di Halaman rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada BANG Alamat Muara Angkeh – Jakarta pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol berisi yang masing – masing botol berisi 800 (delapan ratus) tablet dan obat jenis Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada WARMIN terakhir kali pada hari tanggal lupa Bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam, yang berisikan 16 (enam belas) paket tablet obat warna kuning yang bertuliskan MF (Hexymer) /perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paker tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) / perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Navy;

- 1 (satu) buah KTP an. KASIH dengan Nik. 3212216901820003

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di Halaman rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;

- Bahwa obat keras tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada BANG Alamat Muara Angkeh – Jakarta pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) botol berisi yang masing – masing botol berisi 800 (delapan ratus) tablet dan obat jenis Dextro

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada WARMIN terakhir kali pada hari tanggal lupa Bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **Terdakwa KASIH Binti (Alm) SUWENDA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hasim Aji Muzadi bersama saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di Halaman rumah Alamat Desa Eretan Wetan Blok Prempu I Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu karena sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Terdakwa memiliki ide untuk menjual obat sediaan farmasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hingga kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju wilayah Muara Angke Jakarta lalu mendatangi seseorang yang sudah dikenalnya bernama BANG (DPO), lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan Dextro kepada Sdr. BANG tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan masing-masing 800 (delapan ratus) tablet obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 1000 (seribu) tablet obat jenis Dextro dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa obat-obatan tersebut pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer dan obat jenis Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) tablet yang bertempat di rumah Terdakwa atau bukan sebagai apotek maupun toko obat, hingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti di bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi WARMIN mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi WARMIN membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Hexymer dan Dextro

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya yang datang ke rumahnya dan sekitar pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu para pembeli di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi HASIM AJI MUZADI dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengegedahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi SUKANDI, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 16 (enam belas) paket tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) per paket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi uang tunai Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama KASIH dengan NIK. 3212216901820003 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4524/NOF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6285 gram diberi nomor barang bukti 2141/2023/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8005 gram diberi nomor barang bukti 2142/2023/OF

Adalah positif mengandung bahan aktif ***Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan*** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl, Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menjual obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan *Dextromethorphan* adalah untuk mencari keuntungan, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang sehingga Terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obat tersebut secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya, Penuntut Umum selain pidana penjara juga menuntut Terdakwa dengan pidana denda, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut karena dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ancamannya pidananya bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih salah satu nya yang akan tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam , yang berisikan 16 (enam belas) paket tablet obat warna kuning yang bertuliskan MF (Hexymer) /perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paker tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) / perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Navy;
- 1 (satu) buah dompet warna biru

merupakan barang-barang milik Terdakwa yang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. KASIH dengan Nik. 3212216901820003

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kasih Binti Suwenda ;

- Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIH Binti (Alm) SUWENDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam, yang berisikan 16 (enam belas) paket tablet obat warna kuning yang bertuliskan MF (Hexymer) /perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet dan 7 (tujuh) paker tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) / perpaket isi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 35 (tiga puluh lima) tablet

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Navy;
- 1 (satu) buah dompet warna biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP an. KASIH dengan Nik. 3212216901820003

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaya Bhakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Hakim Ketua,

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaya Bhakti, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

